SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sinkronisasi program kegiatan untuk percepatan pencapaian visi misi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyelarasan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
7. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDISTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Seksi Perizinan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam, Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan perizinan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi/Usaha Simpan Pinjam dan UMKM.
(2) Uraian tugas Seksi Perizinan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam, Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kegiatan Seksi Perizinan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha simpan Pinjam, Pengawasan dan Pemeriksaan;
 b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Perizinan, Pengawasan, Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam dan UMKM;
 c. melaksanakan virifikasi dan penyusunan data jumlah koperasi simpan pinjam /usaha simpan pinjam dan UMKM;
 d. melaksanakan verifikasi dokumen dan rekomendasi penerbitan izin pendirian koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam dan UMKM;

e. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Siman Pinjam dan UMKM;
f. melaksanakan Koordinasi, pengendalian dan pembinaan kelembagaan koperasi, pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
g. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pembuatan laporan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam;
h. melaksanakan koordinasi penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi/usaha simpan pinjam;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi Perizinan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam, Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam.
(2) Uraian tugas Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam sebagimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kegiatan seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam;
 b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam;
 c. mengkoordinasikan dan merencanakan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
 d. menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

e. menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
f. Menyiapkan bahan pemberian penghargaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam setingkat kabupaten;
g. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi serta pengembangan UMKM.
(2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kegiatan seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi serta pengembangan UMKM;
b. melaksanakan fasilitasi peningkatan produktifitas, perluasan akses pasar dan permodalan serta promosi bagi produk koperasi dan UMKM;
c. mempromosikan dan mengembangkan akses pasar bagi produk usaha koperasi dan UMKM di dalam dan luar negeri;
d. menyusun rencana dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan pengurus koperasi serta pelaku usaha disektor UMKM;
e. menyusun data potensi dan rencana pengembangan UMKM;
f. melaksanakan fasilitasi kemitraan antara koperasi dan pelaku usaha UMKM dengan para stakeholder;
g. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi serta pengembangan UMKM; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

MOH. ASRAR ABD. SAMAD

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP. 19730121 200604 2 027